

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – KEMENTERIAN PERTANIAN – BALAI ISEMINASI BUATAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.05/2021 TANGGAL 28 JUNI 2021 (BN TAHUN 2021 NO.770)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan usulan Menteri Pertanian melalui Surat Nomor 4081/KU.030/A/11/2020, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), PP 39 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.49), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian terdiri atas tarif penjualan semen beku, tarif deposit semen beku/embrio, tarif pengujian mutu semen, dan tarif layanan penunjang. Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat. Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat mengenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan kriteria jumlah pembelian, pengguna layanan, kondisi produk/jasa, dan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2021.

- Lampiran halaman 10.